



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 667/FST/03/2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENDELEGASIAN MAHASISWA REVISI KE-1
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu adanya pendelegasian mahasiswa sebagai bentuk komitmen institusi dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
- b. Bahwa Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 2046/FST/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendelegasian Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu disesuaikan dengan kondisi terkini.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 4663/Un.3/Hk.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : 1. Suat Keputusan Dekan Nomor: 2046/FST/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pendelegasian Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;

2. Hasil rapat pimpinan Fakultas dan Program Studi di Fakultas Sains dan Teknologi pada tanggal 5 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENDELEGASIAN MAHASISWA REVISI KE-1 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendelegasian Mahasiswa Revisi Ke-1 Fakultas Sains dan Teknologi dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Maret 2024
DEKAN,



**PETUNJUK TEKNIS
PENDELEGASIAN MAHASISWA REVISI KE-1
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

A. LATAR BELAKANG

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai misi terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai misi tersebut, salah satunya melalui kegiatan kemahasiswaan baik secara akademik maupun non akademik pada tingkat nasional maupun internasional.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan, khususnya kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional perlu diapresiasi melalui kemudahan mendapatkan akses perijinan dan pembiayaan. Hal tersebut diharapkan akan memberikan semangat berkompetisi, sehingga berhasil mendapatkan prestasi terbaik dan berdampak kepada peningkatan prestasi di bidang kemahasiswaan. Banyaknya prestasi yang diperoleh mahasiswa akan meningkatkan reputasi institusi.

Saat ini banyak sekali kegiatan, khususnya kompetisi yang diadakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Terbatasnya informasi terkait mekanisme pendelegasian mahasiswa menyebabkan beberapa kegiatan tersebut terlewatkan. Untuk itu sangat diperlukan acuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengiriman delegasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 4663/Un.3/Hk.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

C. TUJUAN

Pemberian bantuan biaya pen delegasian mahasiswa yang mengikuti kegiatan di tingkat nasional maupun internasional bertujuan untuk memotivasi mahasiswa agar senantiasa meningkatkan prestasinya, sehingga meningkatkan reputasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

D. MANFAAT

1. Mahasiswa menjadi bangga sehingga termotivasi untuk meningkatkan prestasinya.
2. Memotivasi mahasiswa untuk aktif berkontribusi kepada institusi.
3. Menjalin hubungan yang selaras, serasi dan saling menguntungkan antara institusi dan warga kampus.

E. SASARAN

Bantuan biaya pen delegasian mahasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Biaya pen delegasian diberikan untuk kegiatan Kompetisi/ Perlombaan/ Pertandingan yang menghasilkan Prestasi Mahasiswa.

F. LEVEL KEGIATAN

1. Tingkat Nasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 2 (dua) Provinsi.
2. Tingkat Internasional
Kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi dari 3 (tiga) negara.
3. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan/atau Provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan yang lain.

G. KATEGORI DELEGASI

1. Kategori Akademik
Kegiatan yang terkait dengan kompetisi ilmiah.
2. Kategori Non Akademik
Kegiatan yang terkait dengan kompetisi/kejuaraan/perlombaan dalam bidang ilmiah, teknologi, olah raga, seni, budaya, sosial, riset dan keagamaan.

H. SYARAT DELEGASI

1. Mahasiswa aktif S1 Fakultas Sains dan Teknologi yang terdaftar di PDDIKTI pada semester berjalan;

2. Kegiatan yang diikuti mengatasnamakan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dan/atau organisasi kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Belum pernah menerima bantuan biaya pendelegasian dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun yang sama;
4. Tidak pernah menerima sanksi pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan;
4. Memiliki Surat Keputusan Dekan tentang Pendelegasian Mahasiswa.

I. STANDAR BIAYA PENDELEGASIAN

1. Provinsi Jawa Timur	: Rp. 300.000,00
2. Provinsi Jawa Tengah/Yogyakarta	: Rp. 500.000,00
3. Provinsi Jawa Barat/Jakarta/Banten	: Rp. 700.000,00
4. Provinsi Bali/NTT/NTB	: Rp. 900.000,00
5. Luar Provinsi Jawa/Bali/NT	: Rp. 1.100.000,00
6. Negara Asia	: Rp. 1.500.000,00
7. Luar Negara Asia	: Rp. 2.000.000,00

Standar Biaya Pendelegasian yang tertulis diatas merupakan biaya maksimal per orang.

J. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pendelegasian mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi bersumber dari DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

K. PROSEDUR PENDELEGASIAN

1. Mahasiswa mengajukan kegiatan yang akan diikuti kepada Ketua Program Studi bagi mahasiswa/HMPS atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama bagi Sema/Dema dengan melampirkan data dukung (Surat Pemberitahuan/Undangan/ Brosur, foto copy KTM dan RAB);
2. Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan mengajukan Surat Permohonan Pendelegasian kepada Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama memberikan persetujuan;
4. Proses penerbitan SK Dekan tentang Pendelegasian Mahasiswa di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen membuat MoU dengan Mahasiswa Delegasi;
6. Proses realisasi anggaran di Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) Fakultas sesuai mekanisme yang ada sistem keuangan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

L. PERTANGGUNGJAWABAN

Mahasiswa membuat laporan pertanggungjawaban maksimal 1 (satu) minggu setelah kegiatan dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung. Bukti fisik laporan pertanggungjawaban diserahkan ke BPP, sedangkan softfile laporan pertanggungjawaban diserahkan ke WD Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Ketua Program Studi.

Format Laporan Pertanggung Jawaban:

1. Cover
2. Lembar Pengesahan
3. Latar Belakang

4. Bentuk Kegiatan
5. Penggunaan Anggaran
6. Penutup
7. Lampiran
 - a. Foto copy KTM
 - b. Brosur/ informasi kegiatan
 - c. Surat undangan (wajib ada)
 - d. Surat Keputusan Dekan
 - e. Dokumentasi kegiatan (foto kegiatan)
 - f. Bukti Prestasi (Sertifikat)
 - g. Kuitansi/ nota penggunaan dana
 - h. Tiket perjalanan PP (termasuk *boarding pass*)

M. SANKSI

Mahasiswa yang lalai/tidak membuat laporan penggunaan anggaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

N. LAIN-LAIN

1. Bantuan biaya pendelegasian mahasiswa yang diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Kegiatan kemahasiswaan yang sudah ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak mendapat bantuan biaya pendelegasian.
3. Kegiatan PKL, *Summer Program*, dan *Joint Studio* di Luar Negeri dianggap sebagai delegasi dan dapat diberi maksimal 50% dari Standar Biaya Pendelegasian dan/atau tergantung ketersediaan anggaran.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pendelegasian Mahasiswa akan diatur lebih lanjut.

Dekan,



Sri Harini